



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
(LPDB-KUMKM)**

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

NOMOR 44/PER/LPDB/2008

T ENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA
TENANT USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK-TENANT)
BINAAN INKUBATOR MELALUI LEMBAGA PERANTARA
YANG BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA INKUBATOR
SEBAGAI PELAKSANA PERGULIRAN DANA**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH;**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing usaha, maka perlu menumbuhkembangkan wirausaha baru atau yang sudah ada melalui Inkubasi yang umumnya dikembangkan oleh Lembaga Inkubator;

- b. bahwa untuk menjadi wirausaha yang tangguh dan berdaya saing, maka perlu dukungan permodalan;
- c. bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan dukungan permodalan dimaksud huruf b, sesuai dengan tugas Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain adalah menyediakan skim pembiayaan kepada Tenant Binaan Inkubator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Tenant Usaha Mikro dan Kecil (UMK-TENANT) Binaan Inkubator melalui Lembaga Perantara yang bekerjasama dengan Lembaga Inkubator sebagai pelaksana perguliran dana;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KEPADA TENANT USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK-TENANT) BINAAN INKUBATOR MELALUI LEMBAGA PERANTARA YANG BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA INKUBATOR SEBAGAI PELAKSANA PERGULIRAN DANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Lembaga Perantara** adalah suatu Lembaga Bank atau Non-Bank yang bergerak dalam bidang pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. **Executing** adalah fungsi lembaga perantara sebagai Pelaksana pengguliran dana Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dimana lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.
3. **Inkubator** adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha, konsultasi, manajemen dan teknologi bagi UMK-TENANT, untuk mengembangkan usaha dan atau produk baru agar menjadi wirausaha yang tangguh dan berdaya saing.
4. **Inkubasi** adalah suatu proses pembinaan, pendampingan maupun pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator kepada UMK-TENANT dalam kurun waktu tertentu.
5. **Tenant Usaha Mikro dan Kecil (UMK-TENANT)** adalah peserta program Inkubator yaitu wirausaha pemula maupun usaha yang akan dikembangkan dan dibina oleh Lembaga Inkubator.
6. **In wall tenant** adalah Inkubasi bagi UMK-TENANT yang sedang dibina dikonsentrasikan di dalam suatu gedung atau kawasan tertentu dan Lembaga Inkubator menyediakan berbagai pelayanan penyewaan tempat, pembinaan, pendampingan dan konsultasi manajemen serta teknologi.
7. **Out wall tenant** adalah Inkubasi bagi UMK-TENANT yang sedang dibina, namun tidak ditempatkan di dalam satu gedung atau kawasan yang dikelola Lembaga Inkubator, tetapi berada di tempat usahanya masing-masing dan tetap aktif mengikuti tahap-tahap pembinaan secara terprogram dan berkelanjutan.

8. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
9. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** untuk selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah Unit Organisasi pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang bergerak di Bidang Pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. **Usaha produktif** adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah, dan bukan bersifat konsumtif.
12. **Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM**, yang selanjutnya disebut Pinjaman/Pembiayaan adalah Pinjaman/Pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada Lembaga Perantara (yang telah bekerjasama dengan Lembaga Inkubator) dengan poly executing dalam rangka Pembiayaan Bagi Hasil kepada UMK-TENANT.

13. **Jasa/Bunga** adalah tingkat bunga/bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Lembaga Perantara penerima pinjaman/pembiayaan sebagai imbalan atas jasa layanan dana bergulir dari LPDB-KUMKM yang diberikan.
14. **Jangka Waktu Pinjaman/Pembiayaan** adalah periode jangka waktu sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjaman/Pembiayaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Pinjaman/Pembiayaan.
15. **Tanggal pembayaran bunga** adalah tanggal jatuh tempo pembayaran bunga atas Pinjaman/Pembiayaan yang diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Pinjaman/Pembiayaan.
16. **Tanggal pembayaran pokok Pinjaman/Pembiayaan** adalah tanggal jatuh tempo pembayaran pokok atas Pinjaman/Pembiayaan yang diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Pinjaman/Pembiayaan.
17. **Pengembalian Pinjaman/Pembiayaan pada Lembaga Perantara** adalah pengembalian pinjaman/pembiayaan dari UMK-TENANT kepada Lembaga Perantara atau penarikan kembali pinjaman/pembiayaan oleh Lembaga Perantara dari UMK-TENANT.
18. **Bagi hasil** adalah persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai pada suatu periode tertentu sesuai perjanjian pinjaman/pembiayaan, yang akan diberikan oleh UMK kepada Lembaga Perantara.
19. **Dinas/Badan Koperasi Provinsi** adalah Instansi Pemerintah Provinsi, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi.
20. **Dinas/Badan Koperasi Kabupaten/Kota** adalah Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten/Kota.

21. **Menteri** adalah Menteri dalam Kabinet Republik Indonesia yang membidangi Koperasi dan UKM.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Tenant Binaan Inkubator melalui Lembaga Perantara yang bekerjasama dengan Lembaga Inkubator adalah:

1. Melakukan rintisan peningkatan inkubasi bisnis UMK melalui pemberian Pinjaman/Pembiayaan bagi UMK-TENANT, terutama UMK-TENANT yang potensial untuk mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari Lembaga yang ada.
2. Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam menciptakan wirausaha baru atau yang sedang berkembang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kemampuan usaha UMK-TENANT binaan Inkubator.

Pasal 3

Sasaran program pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Tenant Binaan Inkubator melalui Lembaga Perantara yang bekerjasama dengan Lembaga Inkubator adalah :

1. Tersalurnya dana Pinjaman/Pembiayaan kepada UMK-TENANT.
2. Meningkatnya kinerja UMK-TENANT yang dicirikan oleh meningkatnya produk baru dan atau usaha yang berbasis teknologi, produktivitas, volume usaha, nilai tambah, daya saing dan penyerapan tenaga kerja.

BAB III
PERSYARATAN LEMBAGA PERANTARA, LEMBAGA
INKUBATOR, DAN UMK

Bagian Kesatu
Persyaratan Lembaga Perantara

Pasal 4

Persyaratan Lembaga Perantara adalah sebagai berikut :

1. Telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Inkubator terpilih.
2. Memiliki sebaran wilayah kerja yang cukup luas.
3. Memiliki kinerja baik yang ditunjukkan dengan predikat minimal cukup sehat, berdasarkan penilaian dari instansi/ lembaga yang berwenang.
4. Memiliki penilaian minimal wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
5. Berpengalaman dalam menangani penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
6. Bersedia menandatangani dan melaksanakan perjanjian pinjaman dengan LPDB-KUMKM yang dibuat dengan akta otentik.
7. Bersedia bersama-sama dengan Lembaga Inkubator melakukan pembinaan dan pendampingan manajemen kepada UMK-TENANT.

Bagian Kedua

Persyaratan Lembaga Inkubator

Pasal 5

Lembaga Inkubator yang dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Perantara untuk memperoleh akses Pinjaman/ Pembiayaan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kemandirian Inkubator

- a. Memiliki status yang jelas sehingga keberadaannya berkesinambungan.
- b. Memiliki tenaga tetap yang menangani Inkubator.
 - 1) Tersedia anggaran yang berkelanjutan untuk membiayai kegiatan rutin Inkubator.
 - 2) Telah berpengalaman dalam pengelolaan Inkubator minimal 1 (satu) tahun dan sedang membina paling sedikit 5 (lima) UMK-TENANT.
 - 3) Memiliki tenaga ahli yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan memahami dunia usaha secara praktis.

2. Pengalaman dan kompetensi dalam Inkubasi UMK:

- a. Memiliki pengalaman keberhasilan dalam inkubasi UMK-TENANT.
- b. Memiliki UMK-TENANT yang sedang dan akan mengembangkan usaha, baik dalam lingkungan gedung Inkubator (in wall) dan atau di luar gedung Inkubator (out wall) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara UMK-TENANT dengan Lembaga Inkubator.
- c. Memiliki prasarana untuk mendukung inkubasi UMK-TENANT yang meliputi sarana kantor dan akses terhadap informasi pasar, informasi teknologi dan konsultasi manajemen.

- d. Memiliki program yang telah, sedang dan akan berjalan dalam inkubasi UMK.

Bagian Ketiga Persyaratan UMK-Tenant

Pasal 6

Persyaratan UMK-TENANT untuk memperoleh pinjaman/ pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan UMK binaan Lembaga Inkubator secara in wall ataupun out wall yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara UMK-TENANT dengan Lembaga Inkubator.
2. Memiliki usaha yang dinilai layak untuk dikembangkan dan atau sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
3. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Dapat menciptakan lapangan kerja.
5. Sanggup memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Perantara.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DARI LPDB-KUMKM KEPADA LEMBAGA PERANTARA

Pasal 7

- (1) Jumlah Pinjaman/Pembiayaan maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali dari modal sendiri (ekuitas) bagi Lembaga Perantara yang dinilai sehat dan maksimal 5 (lima) kali dari modal sendiri (ekuitas) bagi Lembaga Perantara yang dinilai cukup sehat.

- (2) Seluruh Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM harus digunakan untuk pembiayaan kepada UMK-TENANT.
- (3) Lembaga Perantara diwajibkan untuk menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK-TENANT dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, sejak dana pembiayaan dari LPDB-KUMKM diterima pada rekening Lembaga Perantara, yang dibuktikan dengan laporan realisasi penyaluran pembiayaan tertulis yang ditandatangani oleh Direksi Lembaga Perantara. Apabila ada perubahan daftar nominatif UMK-TENANT, maka Lembaga Perantara mengajukan kembali UMK-TENANT yang baru kepada LPDB-KUMKM.

Pasal 8

Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM dikenakan bunga dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bunga Pinjaman/Pembiayaan dikenakan sesuai tarif suku bunga yang ditetapkan oleh Merited Keuangan.
2. Suku bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama jangka waktu perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Lembaga Perantara.
3. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulanan, sampai dengan pelunasan Pinjaman/Pembiayaan.

Pasal 9

Pengembalian Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Perantara kepada LPDB-KUMKM diatur sebagai berikut:

1. Jangka waktu pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu itu dapat diberikan masa tenggang pembayaran angsuran pokok maksimal 6 (enam) bulan terhitung

sejak tanggal penerimaan dana pada rekening Lembaga Perantara.

2. Pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali ke Rekening LPDB-KUMKM sampai dengan pelunasan Pinjaman/Pembiayaan.

BAB V

PERSYARATAN PEMBIAYAAN KEPADA UMK-TENANT

Pasal 10

- (1) Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil maksimal sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per UMK-TENANT.
- (2) Penggunaan Pembiayaan Bagi Hasil dapat digunakan untuk modal kerja dan atau investasi.
- (3) Jangka waktu Pembiayaan Bagi Hasil maksimal 5 (lima) tahun dan atau lebih singkat dari jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Lembaga Perantara.
- (4) Tarif Bagi Hasil yang dibebankan kepada UMK-TENANT dari Lembaga Perantara setara/equivalent sesuai tarif suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Persyaratan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi hasil yang berlaku pada Lembaga Perantara.

BAB VI
PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBAYIAAN
DAN LEMBAGA PERANTARA KEPADA LPDB-KUMKM

Pasal 11

- (1) Lembaga Perantara menyampaikan permohonan pinjaman berupa studi kelayakan kepada LPDB-KUMKM yang berisi jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman yang dimohon, rencana penggunaan, rencana pencairan, rencana pengembalian, proyeksi cash flow, proyeksi neraca dan proyeksi laba/rugi, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Profil Lembaga Perantara yang bersangkutan, yang berisi data tentang organisasi dan manajemen Lembaga Perantara.
 - b. Daftar nominatif calon UMK-TENANT yang direkomendasikan oleh Lembaga Inkubator.
 - c. Ringkasan Proposal Pembiayaan Bagi Hasil (RPPBH) dari masing-masing UMK-TENANT yang telah terseleksi.
 - d. Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Perantara dengan Lembaga Inkubator.
 - e. Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Inkubator dengan UMK-TENANT.
- (2) Permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditembuskan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dimana UMK-TENANT berdomisili.
- (3) Permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Legalitas akta pendirian dan perubahannya bila ada, serta pengesahannya dari instansi pemerintah.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Perijinan lainnya dari instansi pemerintah.
- d. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- e. Laporan pertanggung jawaban pengurus dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VII

ANALISA KELAYAKAN LEMBAGA PERANTARA

Pasal 12

- (1) LPDB-KUMKM melakukan analisa kelayakan permohonan Pinjaman/Pembiayaan yang diajukan oleh Lembaga Perantara.
- (2) Dalam melakukan analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM.
- (3) LPDB-KUMKM berhak sepenuhnya memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Lembaga Perantara.

BAB VIII

PENCAIRAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Lembaga Perantara yang telah disetujui untuk memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib

menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dengan LPDB-KUMKM yang dibuat dengan akta otentik.

- (2) Lembaga Perantara yang telah disetujui wajib membuka rekening atas nama Lembaga Perantara pada salah satu Bank yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM, untuk menampung transfer dana Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM dan pembayaran kewajiban Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM.
- (3) UMK-TENANT yang memperoleh pembiayaan dari Lembaga Perantara wajib menandatangani perjanjian pembiayaan dengan Lembaga Perantara dan perjanjian pembiayaan tersebut diketahui oleh LPDB-KUMKM.

BAB IX

BIAYA-BIAYA

Pasal 14

Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian Pinjaman/Pembiayaan atau Perjanjian Kerjasama dan perjanjian lainnya antara LPDB-KUMKM dengan Lembaga Perantara menjadi beban Lembaga Perantara.

Pasal 15

Biaya-biaya atau imbal jasa terkait atas pekerjaan yang dilakukan oleh Lembaga Inkubator terhadap UMK-TENANT sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) sepenuhnya menjadi beban Lembaga Inkubator dan/atau UMK-TENANT, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Inkubator dengan UMK-TENANT.

BAB X

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembiayaan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

1. Lembaga Perantara wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB-KUMKM.
2. Lembaga Perantara wajib menyampaikan laporan kualitas dari pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada UMK-TENANT, yang dananya dari pinjaman LPDB-KUMKM, setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.
3. Lembaga Perantara wajib menyampaikan laporan perkembangan UMK-TENANT, yang dananya dari pinjaman LPDB-KUMKM, setiap 6 (enam) bulanan dan tahunan kepada LPDB-KUMKM, serta ditembuskan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan.
4. LPDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan Lembaga Perantara dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM, dan Menteri Keuangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Lembaga Perantara lalai membayar bunga dan atau mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan pokok

sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule) maka dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan Pinjaman/Pembiayaan pokok yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan, yang bebannya ditanggung oleh Lembaga Perantara.

- (2) Dalam hal Lembaga Perantara lalai tidak menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK-TENANT dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka LPDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis dengan surat tercatat kepada Lembaga Perantara, dan Lembaga Perantara wajib menyalurkan dana tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat peringatan diterima Lembaga Inkubator.
- (3) Dalam hal Lembaga Perantara lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, LPDB-KUMKM dapat menarik dana Pinjaman/Pembiayaan yang belum disalurkan/digunakan.
- (4) Dalam hal Lembaga Perantara lalai tidak menyampaikan laporan realisasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan, laporan kualitas pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada UMK-TENANT setiap 3 (tiga) bulanan, laporan perkembangan usaha UMK-TENANT setiap 6 (enam) bulanan dan tahunan, kepada LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), (3) dan (4), maka LPDB-KUMKM memberikan peringatan atau teguran kepada Lembaga Perantara.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP


Pasal 18

- (1) Petunjuk Teknis ini dibuat untuk mengatur penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Lembaga Perantara yang bekerjasama dengan Lembaga Inkubator dalam rangka meningkatkan usaha mikro dan kecil (UMK) yang layak secara bisnis terutama yang belum bankable.
- (2) Segala sesuatu yang belum/tidak diatur atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petunjuk teknis ini.

Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2008


Direktur Utama
Fadjar Sofyar

Tembusan Yth :

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM
2. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Negara KUKM
3. Para Direktur di Lingkungan LPDB-KUMKM